

Analisis Pandangan Quraish Shihab dan Fazlur Rahman tentang Isu LGBT dalam Perspektif Al-Qur'an

Abd. Gofur*, Zakaria Husin Lubis, Badru Tamam

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

Email: gofurnasir0303@gmail.com*

Kata kunci:

LGBT; Al-Qur'an;
M. Quraish Shihab;
Fazlur Rahman;
Tafsir Kontemporer;
Hermeneutika; Isu
Moral.

ABSTRAK

Isu LGBT merupakan salah satu problematika kontemporer yang memunculkan beragam respon dalam wacana keagamaan, khususnya dalam studi Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Fazlur Rahman terhadap isu LGBT berdasarkan interpretasi mereka terhadap ayat-ayat terkait dalam Al-Qur'an. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka dan analisis komparatif, penelitian ini mengkaji metode penafsiran kedua tokoh, latar epistemologis pemikiran mereka, serta implikasi hermeneutis yang muncul dari penafsiran tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Quraish Shihab menekankan pemahaman yang kontekstual namun tetap berpegang pada batasan normatif syariat, dengan menyoroti perilaku kaum Nabi Luth sebagai penyimpangan moral dan sosial. Sementara itu, Fazlur Rahman menafsirkan ayat-ayat tersebut dalam kerangka etika Al-Qur'an yang lebih luas, dengan fokus pada prinsip keadilan, integritas moral, dan tujuan syariat. Meskipun keduanya sepakat bahwa praktik homoseksual bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an, perbedaan muncul pada pendekatan hermeneutis, keluasan konteks sosial, dan penekanan etis yang diberikan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tafsir kontemporer mengenai isu-isu modern serta membuka ruang dialog antara teks suci dan dinamika sosial masyarakat.

ABSTRACT

The issue of LGBT has become a significant contemporary discourse that invites diverse responses within religious and Qur'anic studies. This research aims to analyze the perspectives of Muhammad Quraish Shihab and Fazlur Rahman on LGBT issues based on their interpretations of relevant Qur'anic verses. Using a literature-based and comparative analysis approach, this study examines the interpretive methods of both scholars, the epistemological foundations of their thought, and the hermeneutical implications derived from their interpretations. The findings indicate that Quraish Shihab emphasizes a contextual understanding while maintaining normative Islamic principles, particularly by highlighting the behavior of the people of Prophet Lot as a form of moral and social deviation. Meanwhile, Fazlur Rahman interprets these verses within the broader ethical framework of the Qur'an, focusing on justice, moral integrity, and the higher objectives of Islamic law. Although both scholars agree that homosexual practices contradict Qur'anic values, differences arise in their hermeneutical approaches, socio-historical contextualization, and ethical emphasis. This study contributes to contemporary Qur'anic interpretation on modern issues and opens space for dialogue between sacred texts and evolving social realities..

Keywords:

LGBT; Qur'anic
Interpretation; M.
Quraish Shihab;
Fazlur Rahman;
Contemporary Tafsir;
Hermeneutics; Moral
Issues.

Manuscript accepted: Date Revised: Date Date of publication: Date

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Dalam realita kehidupan kita bisa jumpai bahwa ada segolongan manusia yang memiliki kecenderungan dan memiliki perilaku LGBT. Perilaku ini dimasukkan ke dalam kajian abnormalitas seksual yang terdapat dalam psikologi abnormal. Juga ada yang mendefinisikan LGBT sebagai orientasi atau pilihan seks yang diarahkan kepada seseorang yang berjenis kelamin sama atau ketertarikan orang secara emosional dan seksual kepada seseorang dari jenis kelamin yang sama (Darwin et al., 2025; Farida, 2019; Loppies & Hindrajat, 2025; Sakul et al., 2025). Ada dua istilah terdapat pada orang yang mempunyai kecenderungan perilaku ini yaitu lesbian dan gay dan istilah ini sangat terkenal di lingkungan masyarakat. Lebih umum kata untuk perilaku ini terdapat hubungan yang kuat adanya stigma untuk memperlihatkan seseorang berjenis kelamin laki-laki yang selanjutnya menyukai sesama jenis (Galupo, 2020; Gonsiorek, 2014; Nakamura et al., 2022; Stevenson, 2015). Hal ini adalah merupakan fenomena sosial yang sedang menjadi sorotan masyarakat baik dalam dunia nasional maupun Internasional. Persoalannya adalah masyarakat Indonesia tidak mempunyai kesepakatan yang sama tentang kedudukan LGBT di Negara ini karena alasan sebuah Hak Asasi Manusia (HAM).

Fenomena lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dewasa ini menjadi isu yang kembali hangat di kalangan masyarakat Indonesia dengan maraknya kampanye atau iklan yang menyasar kelompok LGBT di dunia maya (Fitriani, 2022; Lestari & Sefitri, 2016; Raharjo & Elen, 2023; Rahmah et al., 2023; Royhanaty, 2017). Bahkan penyebaran generasi kaum ini sudah masuk ke dunia pendidikan dan sektor sosial lainnya. Maraknya fenomena LGBT ramai di negara ini tidak terlepas dari kecenderungan beberapa negara liberal yang menawarkan legitimasi dalam masyarakat bagi kelompok LGBT (Aryanti, 2019; Yudiyanto, 2019). Selanjutnya adalah persoalan tentang konsep mengenai laki-laki dan perempuan? Selama ini konsep keduanya lebih bertumpu pada pemaknaan jenis kelamin biologis, bukan pemaknaan berdasarkan jenis kelamin sosial (gender).

Sebenarnya fenomena ini adalah kejadian di masa lalu yang diceritakan dan dijelaskan dalam Al-Qur'an, didapati peristiwa di zaman dahulu yang kemudian terjadi sebagai pengulangan di masa kini yang terdapat didalam Al-Qur'an. Yang dikisahkan dalam Al-Qur'an adalah pesan-pesan tentang kondisi umat dimasa lalu, pemaparan kenabian dimasa lalu dan beberapa peristiwa yang pernah terjadi pada zaman terdahulu, yang kemudian dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan pembelajaran bagi umat manusia di masa sekarang dan yang akan datang.

Secara eksplisit tidak ayat dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang LGBT. Hanya saja, ada beberapa ayat berbicara tentang penciptaan manusia, jenis kelamin, dan identitas gender yang sering digunakan dalam diskusi. Sedangkan banyak pula ayat-ayat qur'an yang berkenaan dengan LGBT, Salah satu kisah Nabi dan Rasul di dalam Al-Qur'an adalah kisah Nabi Luth As. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menyinggung tentang kisah Nabi Luth As., yaitu; (Al-A'raf/7: 80-83), (Hud/11: 69-83), (Al-Hijr/15: 51-77), (Asy-Syu'ara/26: 160-175), An-Naml/27: 54-58), (Al-Ankabût/29: 28-35), (Ash-Shoffat/37: 133-138), (Adz-Dzariyat/51: 31-37), dan (Al-Qamar/54: 33-40).

Pelampiasan syahwat yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth as. dengan sesama laki-laki dianggap sebagai pencetus awal perilaku LGBT dalam perspektif Islam, sehingga mereka dicap sebagai kaum yang melampaui batas, yakni melewati batas kehalalan menuju keharaman. Dalam QS. Al-A'raf: 80, perilaku tersebut digolongkan sebagai perbuatan tercela, sangat kotor, keji, dan dilaknat (Handani et al., 2023; Munir, 2024; Mustaqim, 2016; Salsabila et al., 2023). Kepribadian yang bersih dan emosi yang lurus sulit menerima perilaku demikian, sementara ketidaktahuan sosial tentang bahaya perilaku tersebut sering menjadi faktor berkembangnya LGBT di tengah masyarakat. Secara normatif agama apa pun memandang penyimpangan seksual sebagai sesuatu yang bertolak belakang dengan fitrah sehingga menjadi penyakit sosial yang sulit diatasi. Di tengah realitas ini, isu hak-hak dan eksistensi kelompok LGBT menjadi perdebatan besar dalam ranah sosial, politik, dan agama. Dalam konteks masyarakat Muslim seperti Indonesia, pembahasan mengenai LGBT sering merujuk pada Al-Qur'an, meskipun penafsiran para ulama, termasuk pemikir modern, menunjukkan variasi pandangan.

Dalam kajian keagamaan di Indonesia, Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab menjadi salah satu rujukan penting dalam pembedahan isu sosial dan keagamaan karena menggunakan model tafsir al-adab wa al-ijtima'i yang mengaitkan makna ayat dengan realitas sosial. Quraish Shihab, dengan pendekatan moderatnya, menekankan bahwa penafsiran Al-Qur'an harus dilakukan secara kontekstual dan dinamis agar relevan dengan tantangan zaman, termasuk dalam isu LGBT. Meski demikian, ia tetap menekankan nilai kasih sayang dan keadilan sosial tanpa menanggalkan prinsip dasar ajaran Islam, sehingga pandangannya menimbulkan perbedaan penerimaan: ada yang menilai cukup progresif, namun ada pula yang menilai tetap konservatif. Di sisi lain, teori Double Movement yang dikembangkan Fazlur Rahman juga penting digunakan untuk memahami perubahan sosial terkait hak asasi manusia dan penerimaan terhadap LGBT. Teori ini berupaya menyeimbangkan perlindungan masyarakat dari dampak negatif sosial sekaligus menjamin hak-hak individu. Dengan mempertimbangkan konteks historis dan sosial, teori ini menuntut penafsiran ulang teks agar relevan bagi masa kini.

Berangkat dari dua pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana pandangan Quraish Shihab mengenai LGBT dalam perspektif Al-Qur'an serta bagaimana teori *Double Movement* dapat memperdalam pemahaman terkait dinamika perubahan sosial di masyarakat Muslim Indonesia. Kajian ini penting karena isu LGBT menimbulkan dua sikap ekstrem dalam masyarakat: satu pihak menerima atas dasar hak asasi manusia, sementara pihak lain menolak karena dianggap bertentangan dengan kodrat manusia. Keragaman pandangan ini menuntut adanya kajian mendalam untuk mencari titik temu pemahaman yang tetap berbasis ajaran Islam. Penelitian ini menyoroti larangan LGBT menurut Al-Qur'an, penggolongan LGBT sebagai gangguan ketika seseorang tidak mampu menerima orientasinya, hingga langkah pengentasan melalui pendidikan nilai-nilai Islam dan pembinaan keagamaan, khususnya bagi generasi muda.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengidentifikasi beberapa persoalan pokok seperti relevansi kisah Nabi Luth dengan isu LGBT modern, potensi

ancaman terhadap tatanan sosial, perbedaan interpretasi ayat-ayat terkait LGBT, serta kontribusi pemikiran Quraish Shihab dan teori Double Movement dalam memberikan solusi penafsiran. Pertanyaan utama penelitian adalah bagaimana LGBT dipahami dalam perspektif Al-Qur'an melalui pandangan kedua tokoh tersebut. Tujuan penelitian ini meliputi analisis diskursus LGBT, pemahaman biografi pemikir, pengkajian pandangan mereka mengenai LGBT, serta upaya reconsiderasi terhadap isu tersebut. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah tafsir modern terkait LGBT, sedangkan secara praktis membantu masyarakat Muslim Indonesia memahami isu LGBT dari perspektif Qur'ani agar nilai-nilai Al-Qur'an dapat menjadi landasan penanganan dan pencegahan perilaku LGBT dalam kehidupan sosial. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah tafsir modern terkait isu-isu kontemporer seperti LGBT. Secara praktis, penelitian ini memberikan perspektif yang seimbang bagi masyarakat, pendidik, dan pemangku kebijakan dalam menyikapi isu ini secara bijaksana, edukatif, dan berkeadilan tanpa mengabaikan norma agama.

METODE

Metode riset yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (Library Research) ya'ni metode kualitatif yang dijadikan sumber utamanya dari Al-Qur'an dan Hadits. Hasil penelitian ini bersifat deskriptif dan pengambilan kesimpulan bersifat induktif.

1. 1.Obyek penelitian yaitu kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadits dan syarahnya, buku-buku literatur yang berkaitan dengan LGBT, buku-buku sejarah, buku-buku mengenai sosial masyarakat, hukum dan lainnya.
2. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menganalisa buku-buku yang berkaitan dengan motivasi kerja seorang muslim.
3. Data-data yang telah terkumpul lalu di analisa. Baik sumber dari pandangan klasik dan pandangan modern mengenai LGBT, kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan tumbuh dan turunnya angka LGBT, penyebab penanggulangan LGBT.
4. Langkah-langkah penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga langkah yang meliputi discovery, intrepretation, dan explanation.
 - a) Discovery, meliputi pengumpulan data secara literatur, kemudian mengadakan pendalaman.
 - b) Interpretation, langkah ini dimulai dengan melakukan analisis data kemudian diadakan klasifikasi dan komparasi pembahasan mengenai tema LGBT antara Tafsîr Al-Misbah, Quraish Shihab dan Tafsîr-tafsir lainnya serta pendekatan teori Double Movement.
 - c) Explanation, langkah ini merupakan tahap akhir suatu penelitian, yaitu menyusun karya ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini diawali dengan penjelasan mengenai perkembangan gerakan LGBT baik secara global maupun di Indonesia, termasuk munculnya ekspresi sosial, simbol-simbol, serta advokasi hukum yang menguat sejak terbitnya Yogyakarta Principles tahun

2006. Masyarakat Muslim memandang Al-Qur'an sebagai pedoman universal, sehingga isu LGBT perlu dikaji melalui tafsir dan hermeneutika, termasuk pandangan Muhammad Quraish Shihab dan teori Double Movement Fazlur Rahman. Gerakan LGBT berupaya memperoleh pengakuan sebagai identitas dan orientasi yang normal dalam pembentukan keluarga, namun dalam konteks Indonesia tuntutan tersebut harus selaras dengan nilai Pancasila, UUD 1945, serta norma agama yang berlaku karena negara hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan 1974.

Isu LGBT di Indonesia kemudian memunculkan perdebatan antara kelompok yang menjunjung prinsip non-diskriminasi dan pihak yang menolak karena menganggapnya bertentangan dengan moral, budaya, serta hukum nasional. Perkembangan fenomena LGBT juga memunculkan kekhawatiran akan penyimpangan seksual yang dianggap mengganggu keberfungsian sosial. Dalam kerangka Hak Asasi Manusia, prinsip utama adalah penghormatan martabat manusia sebagaimana tercantum dalam pasal 5 dan 8 yang melarang penyiksaan dan menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang. Namun implementasi HAM di setiap negara tetap disesuaikan dengan karakter sosial, budaya, agama, dan hukum masing-masing sehingga tidak dapat diterapkan secara seragam di seluruh dunia.

Dalam perspektif Islam, meskipun istilah LGBT tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an, sejumlah ayat terkait kisah kaum Nabi Luth dalam QS. Al-A'raf, Ash-Shu'ara, An-Naml, dan Al-Ankabut sering dijadikan dasar pelarangan perilaku homoseksual karena dianggap sebagai perbuatan keji dan melampaui batas. Tafsir klasik menilai perilaku tersebut sebagai penyimpangan berat, sedangkan penafsiran kontemporer seperti oleh Muhammad Quraish Shihab mencoba melihatnya secara lebih kontekstual dengan menekankan aspek kasih sayang, keadilan, serta realitas sosial, namun tetap menganggap praktik homoseksual tidak sesuai ajaran Islam. Melalui ayat-ayat tersebut, selanjutnya dilakukan analisis mendalam mengenai pandangan Muhammad Quraish Shihab serta relevansinya dengan teori Double Movement Fazlur Rahman dalam memahami isu LGBT pada masyarakat modern.

Pandangan Muhammad Quraish Shihab Terhadap Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang LGBT

Sebagai rambu-rambu kajian agar tidak keluar dalam pengertian tafsir yang seharusnya, kita bisa ambil satu qoul dari seorang ulama sekaligus cendekiawan muslim pada masanya. Bahwa dalam penentuan suatu hukum ada istilah Qasd al-Mukallaf (yaitu manusia sebagai objek taklif) dalam hal ini, al-Syatibi mengatakan manusia seharusnya berperilaku sesuai dengan tuntunan syari'at, yang berarti jika manusia melakukan perbuatan batil diluar panduan syariat maka tidak diterima di sisi Allah.

Berikut penulis sampaikan beberapa teks ayat Qur'an terkait LGBT yang selanjutnya dituliskan penjelasannya menurut pandangan Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. Penafsiran Ayat-ayat tentang LGBT menurut Muhammad Quraish Shihab dan Asbab An-Nuzul atau dalam konteks:

1. QS. Al-A'raf/7: 80-81 Penjelasan dan tafsirnya.

Dibahas dalam konteks kisah Nabi Luth dan umatnya. Ayat-ayat ini menyebutkan tindakan perbuatan buruk yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, yang melakukan hubungan homoseksual (LGBT) dan perilaku menyimpang lainnya. Tafsir ini menekankan bahwa tindakan mereka adalah salah secara moral dan agama, dan karena itu, mereka dihancurkan oleh Allah. Tafsir QS. Al-A'raf: 80-81:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَمَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

"Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika ia berkata kepada kaumnya: 'Apakah kalian mengerjakan perbuatan fahisyah (keji) yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini?' Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki untuk menyampaikan kebutuhan kalian dengan cara yang tidak wajar (bukan dengan perempuan), sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas."

Pembahasan LGBT dalam perspektif Al-Qur'an dan menganalisa pandangan Muhammad Quraish Shihab, kita bisa memulai dengan memahami konteks QS. Al-A'raf ayat 80-81, yang berkaitan dengan kisah Nabi Luth dan masyarakatnya. Dalam ayat tersebut, Allah mengkritik perilaku kaum Luth yang terlibat dalam praktik seksual yang dianggap menyimpang.

Dalam konteks ayat tersebut, ia berargumen bahwa tindakan Lut bukan hanya berhubungan dengan orientasi seksual, namun aspek moral dan sosial, seperti penolakan terhadap tamu dan perilaku agresif terhadap orang lain. Perhatikan penjelasan dibawah ini:

لِقَوْمِهِ قَالَ إِذْ وَلُوطًا

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, Tafsir Al-Misbah memberikan perhatian khusus terhadap lafadz لِقَوْمِهِ (kepada kaumnya). Pada ayat itu tidak disebutkan nama kaumnya karena membahas keburukan kaum tersebut. Hal ini yang menurut Quraish Shihab menjadi dasar bahwa tiap membicarakan keburukan tidak perlu menyebutkan nama pelaku, cukup membicarakan perbuatannya.

الْعَالَمِينَ مِنْ أَحَدٍ مِنْهَا سَبَقَكُمْ مَا الْفَاحِشَةُ أَتَأْتُونَ

"Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini)

Homoseksualitas Frasa "الْفَاحِشَةُ" (al-fahisyah) diartikan sebagai perbuatan keji yang melanggar norma-norma akhlak dan agama. istilah "الْفَاحِشَةُ" tidak hanya merujuk pada hubungan seksual di luar batasan-batasan yang ditetapkan oleh agama, tetapi juga mencakup tindakan yang melanggar fitrah manusia. Perilaku homoseksual, dalam pandangannya, dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari tatanan sosial dan moral yang telah ditetapkan oleh Allah, serta sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, Perbuatan ini belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya, sehingga kaum Nabi Luth menjadi yang pertama melakukan tindakan tersebut.

Dijelaskan dalam ayat ini ketika Luth mengingatkan kaumnya tentang perbuatan buruk yang mereka lakukan. Mereka melakukan "fahishah" (perbuatan keji), yang menurut tafsir adalah homoseksualisme. Nabi Luth bertanya, "Apakah kalian melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh umat lain sebelumnya?" dan mengkritik perilaku mereka yang

lebih memilih hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) daripada hubungan alami antara laki-laki dan perempuan.

Tafsir Al-Misbah menerangkan bahwa "fahishah" di sini merujuk pada hubungan homoseksual dalam Islam sangatlah dilarang, sebab berseberangan jauh dengan fitrah manusia yang seharusnya menjalani hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menghasilkan keturunan yang baik. Dalam penafsiran ini, homoseksualisme dianggap sebagai penyimpangan yang sangat serius, dan Allah menegaskan bahwa umat Luth adalah umat yang melakukan pengeluaran (penyimpangan) dari aturan-Nya.

Shihab menekankan bahwa kata "أَتَأْتُونَ" (ata'tun) yang berarti "apakah kalian mendatangi" menunjukkan tindakan aktif dalam melakukan perilaku homoseksual. Nabi Luth mengingatkan kaumnya bahwa apa yang mereka lakukan adalah suatu bentuk penyimpangan yang tidak pernah dilakukan oleh masyarakat lain dalam sejarah umat manusia. Tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap fitrah manusia dan tatanan moral yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. sebagaimana ditegaskan dalam ayat "الْعَالَمِينَ مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَنِي سَبْقَكُمْ مَا" (yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu).

Selain itu, Quraish Shihab juga menyoroti bahwa perbuatan kaum Luth bukan hanya menyimpang dari ajaran agama, tetapi juga melawan fitrah alami manusia. Kata "الْعَالَمِينَ" (al-'alamin) yang digunakan dalam ayat ini merujuk pada seluruh umat manusia, yang menegaskan bahwa perilaku kaum Nabi Luth adalah tindakan yang belum pernah terjadi di kalangan masyarakat lain di dunia.

Shihab menjelaskan bahwa pesan moral dari kisah Nabi Luth ini adalah kecaman terhadap perilaku homoseksual yang merusak tatanan sosial dan moral. Namun, dia juga menegaskan pentingnya menyikapi isu-isu kontemporer dengan bijaksana, tanpa menyebarkan kebencian atau melakukan diskriminasi terhadap individu, karena pada akhirnya segala bentuk hukuman adalah hak Allah SWT. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana Shihab selalu mengedepankan sikap moderat dan bijaksana dalam menyikapi masalah-masalah sosial yang sensitif.

Dalam penafsiran lebih lanjut, QS. Al-A'raf: 81

مُسْرِفُونَ قَوْمٌ أَنْتُمْ بَلَى النِّسَاءِ دُونَ مِنْ شَهْوَةِ الرِّجَالِ لَتَأْتُونَ إِيَّكُمْ

"Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas."

Ayat ini menegaskan bahwa umat Nabi Luth melakukan penyimpangan yang tidak hanya terbatas pada homoseksualitas, tetapi juga merupakan gambaran dari kerusakan moral dan sosial yang lebih luas. Mereka menantang tatanan sosial dan agama yang benar, serta berbuat tanpa rasa malu atau takut akan konsekuensi. Lafad لَتَأْتُونَ menjadi penegas bahwa mereka benar-benar melampiaskan hasratnya kepada laki-laki (sesama jenis). Imam al-Thabari mengutip riwayat Abu Ja'far yakni:

النِّسَاءِ مِنْ وَأَحْلَهُ لَكُمْ اللَّهُ أَبَاحَهُ الَّذِي دُونَ مِنْ، لِذَلِكَ مِنْكُمْ شَهْوَةٌ، أَدْبَارَهُمْ فِي الرِّجَالِ لَتَأْتُونَ، الْقَوْمَ أَيْهَا

“Wahai kaum Luth, kalian telah melakukan hubungan seks secara keji dengan laki-laki melalui anus mereka dan bukannya dengan perempuan sebagaimana yang diharamkan Allah.”

Berdasarkan riwayat yang disebutkan, tampak jelas bahwa kaum Nabi Luth melakukan praktik liwath atau sodomi, yaitu tindakan seksual yang berbeda dari konsep homoseksual sebagai orientasi seksual. Quraish Shihab menjelaskan bahwa perbuatan kaum Luth merupakan penyimpangan perilaku seksual yang tidak sesuai dengan norma masyarakat maupun ajaran agama pada masa itu. Dalam tafsirnya, ia menegaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan penolakan tegas terhadap hubungan seksual sesama jenis sebagai bentuk penyimpangan moral yang telah dikenal sejak dahulu.

Menurut Quraish Shihab, hubungan seksual antara laki-laki yang dilakukan oleh kaum Luth dianggap bertentangan dengan fitrah manusia dan petunjuk agama. Tindakan tersebut bukan hanya melanggar norma agama tetapi juga norma alamiah yang telah ditetapkan Allah. Nabi Luth menegur kaumnya karena mereka lebih memilih memuaskan syahwat dengan sesama jenis, padahal manusia diciptakan secara berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Karena penyimpangan dari kodrat inilah, kaum Nabi Luth mendapat hukuman berat sebagai konsekuensi atas pelanggaran mereka.

Dalam tafsirnya, Quraish Shihab juga menegaskan bahwa meskipun hubungan seksual sesama jenis dipandang sebagai pelanggaran moral yang serius dalam Al-Qur'an, umat Islam tetap harus menyikapi individu yang terlibat dengan pendekatan bijaksana. Ia menolak keras tindakan diskriminasi maupun kekerasan terhadap kelompok LGBT dan mengingatkan bahwa setiap manusia berhak diperlakukan dengan hormat. Menurutnya, urusan dosa pribadi adalah wilayah Allah SWT, sehingga manusia tidak boleh menghakimi secara berlebihan.

Lebih jauh, Quraish Shihab menggarisbawahi bahwa adanya perbedaan tafsir di kalangan ulama sangatlah wajar, bergantung pada pendekatan dan konteks yang digunakan. Namun, Tafsir Al-Misbah tetap menegaskan bahwa hubungan seksual sesama jenis merupakan larangan tegas dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-A'raf: 80–81. Peringatan ini dimaksudkan untuk menjaga tatanan moral, sosial, dan kemanusiaan dalam masyarakat, sekaligus mengajak umat Islam untuk tetap mengedepankan hikmah, empati, dan sikap humanis dalam menyikapi persoalan ini.

Beberapa poin yang disampaikan dalam tafsir ini adalah:

- a. Kaum Luth digambarkan sebagai kaum yang sombong dan menolak ajaran Nabi Luth meski telah diberikan peringatan tentang perbuatan mereka yang keji. Mereka merasa tidak ada yang salah dengan gaya hidup mereka dan tetap bertahan dalam kesesatan.
 - b. Allah SWT mengingatkan kaum Quraisy bahwa seperti halnya kaum Luth, mereka yang menolak kebenaran akan menerima balasan yang serupa jika mereka tetap bersikeras dalam kesalahan dan kebatilan.
2. Situasi dan kondisi turunnya QS. Al-A'raf/7: 80-81 kepada Nabi Muhammad SAW menurut Tafsir Al-Misbah

Pada saat turunnya QS. Al-A'raf: 80-81, situasi di Makkah, tempat Nabi Muhammad SAW berdakwah, berada dalam kondisi yang penuh tantangan. Dalam konteks ini, ayat tersebut berkaitan dengan kisah Nabi Luth dan penolakan kaumnya terhadap ajaran beliau,

yang berakhir dengan azab dari Allah. Meskipun kisah ini berfokus pada umat terdahulu, ada relevansi dan peringatan bagi kaum Quraisy yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Penjelasan ini merujuk pada tafsir Al-Misbah oleh M. Quraish Shihab, yang memberikan wawasan tentang situasi dan kondisi saat turunnya ayat ini.

Latar belakang turunnya ayat dan keadaan masyarakat Makkah pada masa itu, kaum Quraisy yang merupakan masyarakat terkemuka di Makkah sangat menentang dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap ajaran Islam yang menyerukan penyembahan Tuhan Yang Maha Esa dan meninggalkan penyembahan berhala sebagai ancaman terhadap tatanan sosial dan keagamaan yang telah lama mereka anut.

Tafsir Al-Misbah mengungkapkan bahwa pada waktu itu, Nabi Muhammad SAW menghadapi berbagai bentuk penolakan dan penghinaan dari kaum Quraisy, termasuk di antaranya:

- a) Penolakan terhadap wahyu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW.
- b) Penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW dengan sebutan pembohong, penyihir, atau orang gila.
- c) Penyiksaan terhadap umat Islam yang baru masuk Islam, khususnya kalangan lemah seperti budak dan perempuan.

Kaum Luth sebagai perbandingan dan peringatan dimana dalam QS. Al-A'raf/7: 80-81, Allah SWT menyebutkan kisah Nabi Luth dan kaumnya yang melakukan perbuatan homoseksual. Nabi Luth diutus untuk memperingatkan mereka agar meninggalkan perilaku menyimpang tersebut, tetapi mereka menolak dan bahkan menghina beliau. Dalam tafsir Al-Misbah, dijelaskan bahwa kisah ini digunakan untuk memberi peringatan kepada kaum Quraisy, yang juga menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

Peringatan untuk Kaum Quraisy dan Nabi Muhammad SAW didalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat-ayat ini merupakan peringatan keras bagi kaum Quraisy yang menentang wahyu Allah dan dakwah Nabi Muhammad SAW. Meskipun kaum Quraisy merasa superior dan tidak membutuhkan perubahan, mereka diingatkan bahwa penolakan mereka akan berujung pada kehancuran jika mereka terus berpaling dari kebenaran. Hal ini memberi penghiburan bagi Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya, yang sedang mengalami penderitaan dan penindasan, karena Allah selalu menolong umat-Nya yang sabar dan tegar dalam menghadapi ujian.

Poin-poin yang diambil dari ayat ini, menurut tafsir Al-Misbah, antara lain:

- a) Peringatan atas ancaman azab yang menimpa mereka yang terus menolak kebenaran. Seperti halnya kaum Luth yang dihancurkan oleh azab karena perbuatan mereka, kaum Quraisy yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW juga akan menerima akibat yang sama jika mereka tidak bertobat.
- b) Penghiburan dan dorongan bagi Nabi Muhammad SAW untuk tetap sabar dan tegar menghadapi penolakan. Nabi Muhammad SAW diingatkan bahwa perjuangan dakwah yang ia jalani merupakan perjuangan yang pernah dilalui oleh nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Luth.

Makna moral dari ayat ini menurut tafsir Al-Misbah, meskipun ayat ini berkisah tentang kaum Luth, ada pesan moral yang sangat relevan bagi masyarakat Makkah pada saat itu:

- a) Keengganan untuk berubah adalah akar dari kebinasaan. Kaum Luth menolak untuk mengubah perilaku mereka meski telah diperingatkan oleh Nabi Luth, yang akhirnya membawa mereka kepada kehancuran. Begitu pula dengan kaum Quraisy yang menolak ajaran Nabi Muhammad SAW, meskipun mereka telah diberikan banyak bukti dan peringatan.
- b) Pentingnya penerimaan terhadap kebenaran yang datang dari Allah SWT. Mereka yang menolak kebenaran dan tetap berada dalam kebatilan akan menghadapi akibat yang pedih.

Pengaruh ayat ini terhadap Nabi Muhammad SAW dan Umat Islam yaitu Tafsir Al-Misbah juga mencatat bahwa ayat ini menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi Rasulullah SAW dan pengikutnya untuk tetap tegar dalam menghadapi segala bentuk penindasan dan penghinaan. Ayat ini mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa meskipun dakwahnya dihadapkan pada penolakan yang hebat, ada contoh-contoh dari sejarah nabi-nabi sebelumnya yang menghadapi situasi serupa. Kesabaran dan keteguhan dalam menyampaikan wahyu adalah bagian dari ujian yang pasti akan membawa kemenangan di akhirnya, seperti yang dialami oleh nabi-nabi sebelum beliau.

Maka dipastikan bahwa pada saat turunnya QS. Al-A'raf: 80-81, Nabi Muhammad SAW dan umat Islam menghadapi penentangan yang hebat dari kaum Quraisy yang menolak dakwah beliau. Ayat ini mengingatkan mereka tentang konsekuensi dari menolak kebenaran, dengan mengambil contoh kaum Luth yang dihancurkan karena perbuatan mereka yang menyimpang. Dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini memberikan penghiburan dan peringatan kepada Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya untuk tetap sabar, karena penolakan terhadap kebenaran selalu membawa akibat yang buruk, dan Allah akan selalu menolong umat-Nya yang teguh di jalan kebenaran.

3. QS. Asy-Syu'ara/26:165-166 Penjelasan dan tafsirnya Al-Misbah

الْعَالَمِينَ مِنَ الذُّكْرَانِ أَتَأْتُونَ

Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks)?

عَادُونَ قَوْمٍ أَنْتُمْ بَلْ أَرْوَاجُكُمْ مِنْ رَبُّكُمْ لَكُمْ خَلَقَ مَا وَتَدْرُونَ

Sementara itu, kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan "untuk menjadi istri-istrimu? Kamu (memang) kaum yang melampaui batas." (QS. Asy-Syu'ara/26:165-166)

Ayat ini menggambarkan peringatan Nabi Luth kepada kaumnya yang mendatangi laki-laki untuk pemenuhan kebutuhan seksual dengan cara yang tidak wajar. Ini menunjukkan bahwa tindakan homoseksual dalam pandangan Islam adalah perbuatan yang keliru dan melanggar norma moral.

Penjelasan dan Tafsir Al-Misbah

Latar belakang dan konteks ayat-ayat ini menggambarkan peringatan tegas yang disampaikan Nabi Luth AS kepada kaumnya yang telah terjerumus dalam perilaku homoseksual, sebuah tindakan yang pada masa itu dipandang sangat tercela dan

bertentangan dengan fitrah manusia. Dalam ayat-ayat tersebut, Nabi Luth mengingatkan mereka bahwa tindakan mendatangi sesama jenis untuk memenuhi kebutuhan seksual merupakan bentuk penyimpangan dari ajaran moral dan etika yang ditetapkan oleh Allah. Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini hadir sebagai peringatan agar manusia tidak mengikuti perilaku buruk yang telah merusak tatanan sosial, sebagaimana dilakukan oleh kaum Luth. Pada penafsirannya terhadap ayat 165, “Mengapa kamu mendatangi laki-laki di antara manusia?”, Shihab menerangkan bahwa pertanyaan Nabi Luth tersebut adalah bentuk teguran keras dan sindiran terhadap mereka yang telah meninggalkan jalan yang benar. Seharusnya, menurut fitrah, manusia mendekatkan diri kepada pasangan yang sah dalam hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, teguran Nabi Luth tidak hanya menyasar tindakan seksual itu sendiri, tetapi juga menunjukkan betapa dalamnya penyimpangan moral yang terjadi pada kaumnya, hingga mereka meninggalkan ketetapan Allah mengenai hubungan yang sesuai dengan kodrat manusia.

Keburukan terbesar kaum Nabi Luth AS setelah kemusyrikan adalah praktik homoseksual yang sangat mereka budayakan. Nabi Luth mengecam mereka setelah menegaskan ketulusan serta kebebasan motivasinya dari kepentingan duniawi, seraya mempertanyakan mengapa mereka memilih mendatangi laki-laki di antara manusia dan meninggalkan pasangan perempuan yang telah Allah ciptakan sebagai pasangan sah bagi mereka. Dalam penjelasan tafsir, disebutkan bahwa kaum Luth tinggal di wilayah yang kini dikenal sebagai Lembah Yordania, dan di sanalah mereka menampakkan kedurhakaan yang luar biasa itu. Kata “dzukran” (ذُكْرَانٍ) merujuk pada laki-laki, dan “al-‘alamin” menggambarkan berbagai kelompok makhluk hidup. Huruf “min” pada frasa “min al-‘alamin” menunjukkan bahwa perilaku kaum Luth berbeda secara mutlak dengan makhluk hidup lainnya: seluruh makhluk, baik manusia, hewan, maupun lainnya, melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya. Namun, kaum Luth justru melanggar ketentuan tersebut dengan melampiaskan syahwat kepada sesama jenis. Tafsir ini menegaskan bahwa perilaku mereka bukan hanya menyimpang dari norma agama, tetapi juga bertentangan dengan ketetapan alamiah yang Allah tanamkan pada seluruh makhluk.

Penggalan ayat ini berarti juga bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh jenis manusia. Ini sejalan dengan ucapan Nabi Luth as. yang diabadikan dalam QS. al-A‘raf/7: 80.

الْعَلَمِينَ مِّنْ أَحَدٍ مِّنْ بِهَا سَبَقَكُمْ وَمَا الْفَحْشَاءُ أَتَانُونَ ...

"... 'Apakah kalian mengerjakan perbuatan fahisyah (keji) yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini (sebelum kamu)?"

Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa perbuatan homoseksual merupakan penyimpangan yang merusak tatanan sosial dan moral serta bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia. Allah telah menciptakan manusia untuk berpasangan antara laki-laki dan perempuan, dan segala bentuk penyimpangan dari ketentuan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hakikat penciptaan. Ayat 166 menjelaskan bahwa kaum Luth

meninggalkan istri-istri yang telah Allah ciptakan untuk mereka, suatu bukti bahwa mereka telah melampaui batas-batas yang ditetapkan Allah.

Dalam Tafsir Al-Misbah diterangkan bahwa ayat ini tidak hanya menyoroti penyimpangan hubungan mereka, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka sengaja meninggalkan pasangan yang sesuai fitrah. Allah menciptakan perempuan sebagai pasangan bagi laki-laki untuk memenuhi kebutuhan biologis, emosional, serta kelangsungan keturunan secara sah. Namun kaum Luth memilih hubungan sesama jenis, yang jelas bertentangan dengan ajaran Tuhan dan menunjukkan penolakan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan bagi manusia.

Quraish Shihab juga menekankan bahwa penyebutan kaum Luth sebagai qaumun ‘adun menggambarkan tindakan yang bukan hanya berdosa, tetapi sudah melampaui batas kewajaran. Kata ‘adun bermakna melampaui ketentuan yang benar, sehingga menunjukkan bahwa perilaku mereka tidak hanya menyimpang tetapi juga menghancurkan tatanan sosial dan moral yang seharusnya dijaga. Mereka menyalahgunakan potensi fitrah manusia yang diperuntukkan bagi kelanjutan generasi dan keseimbangan masyarakat.

Peringatan yang disampaikan dalam ayat ini tidak hanya diarahkan kepada kaum Luth, tetapi juga relevan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dalam berbagai zaman, umat Islam menghadapi tantangan moral, termasuk upaya normalisasi penyimpangan seksual. Karena itu, ayat ini menjadi peringatan agar umat Islam menjaga diri dari segala bentuk perilaku yang melampaui batas, baik dalam hal seksual maupun dalam aspek sosial lainnya, serta tetap berpegang pada norma yang telah digariskan oleh Allah.

Secara keseluruhan, ayat ini menegaskan bahwa umat manusia diperintahkan untuk tidak melakukan penyimpangan seksual, khususnya homoseksualitas, karena bertentangan dengan fitrah dan tujuan penciptaan. Kaum Luth digambarkan melampaui batas karena tidak hanya melakukan dosa tersebut, tetapi juga menjadikannya kebiasaan yang menyebar di masyarakat. Pesan ini tetap relevan dalam kehidupan modern, mengingat berbagai tantangan moral yang muncul, sehingga umat Islam dituntut untuk tetap teguh menjaga nilai-nilai moral sesuai wahyu Allah.

4. QS. An-Naml/27:54-55 Penjelasan dan tafsirnya dalam Al-Misbah

تُبْصِرُونَ وَأَنْتُمْ الْفَاحِشَةُ أَتَأْتُونَ لِقَوْمِهِ قَالَ إِذْ وَلَوْ طَأْ

"(Ingatlah kisah) Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji, padahal kamu mengetahui (kekejiannya)?"

تَجْهَلُونَ قَوْمٌ أَنْتُمْ بَلِّ الْإِسَاءَ دُونَ مِنْ شَهْوَةِ الرِّجَالِ لَتَأْتُونَ أَبْنَكُمْ

Mengapa kamu mendatangi laki-laki, bukan perempuan, untuk (memenuhi) syahwat(-mu)? Sungguh, kamu adalah kaum yang melakukan (perbuatan) bodoh." (QS. An-Naml: 54-55)

Nabi Luth mengkritik kaumnya karena melakukan perbuatan homoseksual yang disebut sebagai perbuatan "sangat keji". Tindakan ini dianggap sebagai sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya.

Penjelasan Tafsir Al-Misbah

Ayat 54 menggambarkan teguran tegas Nabi Luth kepada kaumnya yang melakukan perbuatan keji berupa hubungan seksual sesama laki-laki. Mereka melakukan tindakan tersebut secara terang-terangan dan tanpa rasa malu, meskipun mengetahui bahwa perbuatan itu sangat dilarang oleh Allah. Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa kisah ini tidak hanya merekam pelanggaran moral kaum Luth, tetapi juga menjadi pelajaran bagi Nabi Muhammad saw. dan umatnya agar menjauhi penyimpangan moral yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus. Kata *al-fahisyah* dalam ayat ini menunjukkan keburukan yang sangat besar, sementara frasa *antum tubshirun* menggambarkan bagaimana mereka mengetahui kesalahan tersebut namun tetap melakukannya.

Ayat ini juga menjadi peringatan bagi umat manusia bahwa penyimpangan seksual bukan hanya merusak fitrah, tetapi juga membawa dampak buruk terhadap kesehatan, sosial, dan kehidupan beragama. Quraish Shihab menekankan bahwa kaum Nabi Luth melakukan tindakan itu bukan karena ketidaktahuan, tetapi karena kedegilan hati dan hilangnya rasa malu. Mereka mengabaikan tanda-tanda kebenaran yang seharusnya bisa dilihat dengan ketajaman hati. Kisah ini menjadi perintah tidak langsung bagi Nabi Muhammad saw. untuk memperkuat dakwah dalam menjaga moralitas, serta menunaikan amar makruf nahi munkar dengan tegas dan penuh hikmah.

Dalam Ayat 55, Nabi Luth mempertegas penyimpangan kaumnya dengan mempertanyakan mengapa mereka mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwat, bukan perempuan sesuai fitrah penciptaan manusia. Quraish Shihab menjelaskan bahwa tindakan tersebut bukan hanya melanggar hukum Allah, tetapi juga bertentangan dengan akal sehat dan naluri dasar manusia. Kata *tajhalun* dalam ayat ini menggambarkan bahwa kaum tersebut bukan sekadar tidak tahu, tetapi dungu—yaitu memiliki pemahaman yang salah sehingga sulit menerima kebenaran. Bentuk penyimpangan ini telah menjadi budaya dalam masyarakat mereka, sampai-sampai orang yang menolak perilaku itu dianggap salah.

Tafsir Al-Misbah menegaskan bahwa kisah kaum Luth adalah contoh nyata tentang akibat buruk dari penyimpangan seksual yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan pembangkangan. Allah mengutuk keras perbuatan yang melampaui batas tersebut, dan menjadikannya sebagai pelajaran bagi umat setelahnya agar tidak terjerumus dalam tindakan yang bertentangan dengan fitrah dan nilai moral yang ditetapkan oleh Allah. Kesimpulannya, ayat-ayat ini memberi peringatan kuat bahwa pengetahuan tanpa ketaatan tidak membawa manfaat, dan bahwa umat Islam harus menjaga kemurnian moral, menjauhi penyimpangan, serta memegang teguh etika yang telah Allah tetapkan.

5. Situasi dan kondisi turunnya QS. An-Naml/27:54-55 kepada Nabi Muhammad SAW menurut Tafsir Al-Misbah.

Surah An-Naml ayat 54–55 menggambarkan peringatan Nabi Luth kepada kaumnya yang melakukan perbuatan homoseksual, sebuah tindakan yang sangat dibenci oleh Allah. Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa kisah ini tidak hanya ditujukan kepada umat Nabi Luth, tetapi juga sebagai peringatan bagi umat Nabi Muhammad SAW yang pada masanya menghadapi berbagai bentuk kemaksiatan, penyimpangan moral, dan kerusakan sosial.

Meskipun telah ada petunjuk dari Al-Qur'an dan Hadis, masih banyak yang melanggar norma-norma moral dan etika, sebagaimana terjadi pada masyarakat Arab jahiliyah yang dikenal dengan kebodohan, kebebasan seksual, serta praktik sosial yang jauh dari tuntunan agama.

Dalam konteks sosial dan sejarah masa Nabi Muhammad SAW, berbagai bentuk kemungkaran dan penyimpangan turut terjadi, termasuk tradisi dan perilaku yang bertentangan dengan fitrah manusia. Ayat-ayat QS. An-Naml: 54–55 hadir sebagai pengajaran agar umat Islam menjauhi penyimpangan tersebut, mengingatkan mereka bahwa umat terdahulu dihancurkan karena meninggalkan nilai-nilai yang Allah tetapkan. Seperti Nabi Luth yang menegur kaumnya secara tegas, Nabi Muhammad SAW pun membawa wahyu untuk menyucikan masyarakat dari perilaku seksual yang menyimpang serta memperbaiki tatanan moral, sosial, dan spiritual umat.

Tafsir Al-Misbah menegaskan bahwa pesan moral dari ayat ini tetap relevan hingga masa kini. Umat Islam diperintahkan untuk menjaga kesucian diri, keluarga, dan masyarakat, menjauhi segala bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan fitrah manusia dan ajaran Allah. Kisah Nabi Luth menjadi cermin bagi umat agar selalu berpegang pada prinsip-prinsip moral yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Di tengah tantangan zaman modern yang penuh penyimpangan, ayat ini menjadi pengingat agar umat Islam tetap teguh menjaga nilai-nilai moral yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

6. Surat Al-Ankabut/29:28-29 Penjelasan dan tafsirnya dalam Al-Misbah

الْعَلَمِينَ مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَہَا سَبَقَكُمْ مَا الْفَاجِشَةَ لَتَأْتُونِ إِنَّا لَقَوْمٌ قَالِ إِذْ وَلَوْ طَا

"(Ingatlah) ketika Lut berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di alam semesta.

اِنْتَبَا قَالُوا اِنْ اِلَّا قَوْمٌ جَوَابَ كَانَ فَمَا الْمُنْكَرَ نَادِيَكُمْ فِي وَتَأْتُونَ هِ السَّبِيلَ وَتَقَطُّعُونَ الرِّجَالَ لَتَأْتُونَ اَبْنَكُمْ
الصَّدِيقِينَ مِنْ كُنْتَ اِنْ اللّٰهُ بِعَذَابِ

Pantaskah kamu mendatangi laki-laki (untuk melampiaskan syahwat), menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?" Maka, jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang benar!" (QS. Al-Ankabut: 28-29)

Ayat ini menegaskan bahwa perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth dianggap sebagai penyimpangan dan perbuatan melampaui batas. Kaum Luth lebih memilih laki-laki sebagai pasangan seksual, bukan perempuan.

Penjelasan Tafsir Al-Misbah:

Ayat 28 dari Surah Al-Ankabut menggambarkan peringatan Nabi Luth kepada kaumnya yang melakukan perbuatan keji berupa homoseksualitas. Dalam Tafsir Al-Misbah, dijelaskan bahwa ungkapan "ingatlah ketika Luth berkata kepada kaumnya" menunjukkan momen penting ketika Nabi Luth menegur kaumnya dengan tegas. Ia menyoroti bahwa mereka melakukan dosa besar yang belum pernah dilakukan umat mana pun sebelumnya, menunjukkan tingkat penyimpangan yang sangat serius. Perbuatan tersebut dipandang tidak hanya melanggar aturan agama, tetapi juga bertentangan dengan fitrah manusia dan merusak

tatanan sosial. Kaum Luth mengetahui bahwa perbuatan mereka salah, tetapi tetap melakukannya, yang menunjukkan kebodohan dan keangkuhan mereka.

Ayat 29 kemudian menjelaskan lebih rinci bentuk-bentuk penyimpangan kaum Luth. Mereka bukan hanya melakukan hubungan sesama jenis, tetapi juga melakukan tindakan kriminal seperti memutuskan jalan, menyamun, serta melakukan kemungkarannya secara terang-terangan di tempat-tempat umum. Tafsir Al-Misbah menekankan bahwa perbuatan mereka tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, melainkan dipamerkan tanpa rasa malu. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan moral telah merata dan menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka. Peringatan Nabi Luth tidak mereka respon dengan penyesalan, tetapi justru dengan sikap menantang, meminta agar azab Allah segera didatangkan jika Nabi Luth benar dalam ucapannya.

Sikap kaum Luth yang menolak kebenaran dan menantang azab menunjukkan betapa kerasnya hati mereka. Mereka tidak hanya mengabaikan peringatan, tetapi juga mengolok-olok kebenaran dengan meminta bukti berupa hukuman langsung dari Allah. Dalam Tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa respons semacam ini mencerminkan puncak kesombongan dan kebutaan spiritual. Ayat ini menjadi gambaran tentang betapa jauh mereka menyimpang dari jalan yang lurus, serta menjadi bukti bahwa peringatan Allah tidak akan bermanfaat bagi orang yang hatinya tertutup. Akibat dari kesombongan tersebut, azab yang dijanjikan akhirnya benar-benar menimpa mereka sebagai konsekuensi dari keingkaran mereka.

Relevansi ayat ini bagi umat Nabi Muhammad SAW sangat jelas. Meskipun kisah ini terjadi pada masa Nabi Luth, pesan moralnya tetap berlaku sepanjang zaman. Umat Islam diingatkan agar menjaga kesucian moral, mematuhi fitrah yang telah Allah tetapkan, dan menjauhi segala bentuk penyimpangan seksual serta perilaku yang merusak tatanan sosial. Pengetahuan agama harus disertai tindakan yang benar, sebagaimana kaum Luth dihancurkan bukan hanya karena kesalahan mereka, tetapi karena mereka mengetahui kebenaran namun tidak mengikutinya. Dalam konteks masyarakat modern yang penuh godaan, umat Islam perlu berperan aktif menjaga moralitas dan mengingatkan sesama agar tidak terjerumus dalam perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam, sebagaimana Nabi Luth menegur kaumnya demi mencegah kerusakan sosial yang lebih besar.

7. Situasi dan kondisi turunnya QS. Al-Ankabut: 28-29 kepada Nabi Muhammad SAW menurut Tafsir Al-Misbah.

QS. Al-Ankabut: 28–29 berisi teguran Nabi Luth kepada kaumnya yang melakukan perbuatan keji, yaitu homoseksualitas. Menurut Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, meskipun ayat-ayat ini menceritakan kaum Luth, pesan yang dibawa memiliki relevansi bagi umat Nabi Muhammad SAW. Pada masa Rasulullah, masyarakat Arab jahiliyah memiliki berbagai perilaku menyimpang, termasuk praktik-praktik seksual yang tidak sesuai dengan nilai ketuhanan. Pengaruh budaya jahiliyah tersebut masih terasa, sehingga umat Islam menghadapi tantangan dalam menjaga moralitas. Ayat ini kemudian turun sebagai peringatan agar umat Nabi Muhammad SAW tidak mengikuti jejak kaum Luth dan tetap menjaga kesucian moral meskipun pengaruh negatif masyarakat sekitar cukup kuat.

Ayat ini menegaskan bahwa kaum Luth dihukum bukan hanya karena perbuatan keji, tetapi juga karena mereka mengetahui larangan itu namun tetap melakukannya. Dalam Tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa seseorang dapat tersesat meskipun memiliki pengetahuan benar apabila ia tidak mampu menahan diri dari perilaku yang melanggar norma ilahi. Pesan ini berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW, termasuk masyarakat modern, yang mungkin terpapar perilaku atau kebiasaan menyimpang yang dianggap lumrah oleh sebagian lingkungan sosial. Karena itu, ayat ini mengingatkan pentingnya menjaga tatanan moral dan etika serta menjauhi perilaku seksual yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Secara keseluruhan, QS. Al-Ankabut: 28–29 berfungsi sebagai peringatan yang melampaui batas ruang dan waktu. Bagi umat Islam, ayat ini menegaskan pentingnya berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral yang ditetapkan Allah, sekaligus menjaga diri agar tidak terjerumus dalam penyimpangan seksual, baik pada masa Nabi Muhammad SAW maupun di era modern ketika sebagian masyarakat mulai menganggap homoseksualitas sebagai hal wajar. Kesalahan kaum Luth menjadi pelajaran agar umat Islam tidak mengulang perilaku yang merusak tatanan sosial dan fitrah manusia. Dengan demikian, menjaga moralitas, mematuhi ajaran wahyu, serta menempatkan perilaku seksual hanya dalam hubungan pernikahan yang sah merupakan bagian dari upaya menjaga keutuhan masyarakat dan kemanusiaan menurut Islam.

Dari ayat-ayat diatas dalam konteks LGBT, pandangan Shihab dapat dilihat melalui beberapa perspektif berikut:

a) Pemahaman Dasar Muhammad Quraish Shihab tentang Moralitas dalam Islam

Shihab mengajarkan bahwa Islam memiliki aturan moral yang jelas terkait hubungan seksual, yang hanya sah sebagai pasangan dalam ikatan pernikahan. Pendapat ini sejalan lurus ajaran fitrah yang ditetapkan oleh Allah dalam penciptaan manusia. Pandangan ini akan menjadi dasar dalam menganalisis apakah perbuatan homoseksual dan identitas seksual non-heteronormatif sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

b) Interpretasi Teks-Teks Al-Qur'an yang Berkaitan dengan Homoseksualitas

Shihab menafsirkan kalam Ilahi yang berhubungan dengan perbuatan kaum Luth (seperti pada QS. ke-7:80-81) sebagai larangan terhadap homoseksualitas. Dengan pendekatan tafsir yang kontekstual dan integratif, Shihab melihat bahwa homoseksualitas tidak dapat diterima dalam masyarakat Muslim karena bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia.

c) Pendekatan Humanis dan Kasih Sayang dalam Menghadapi LGBT

Meskipun menegaskan larangan terhadap perbuatan homoseksual, Shihab juga menekankan pentingnya pendekatan yang penuh kasih dan tidak mendukung kekerasan atau diskriminasi terhadap individu yang terlibat dalam perbuatan tersebut. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai kasih sayang dalam Islam, yang mengutamakan penghormatan terhadap martabat manusia.

Pandangan Fazlur Rahman dalam Teori Double Movement

Pandangan Fazlur Rahman dalam teori Double Movement terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang LGBT yakni menekankan pentingnya memahami teks-teks Al-Qur'an dengan

Analisis Pandangan Quraish Shihab dan Fazlur Rahman tentang Isu LGBT dalam Perspektif Al-Qur'an

dua gerakan berkesinambungan: pertama, gerakan mundur untuk memahami konteks historis dan sosial ketika wahyu diturunkan, dan kedua, gerakan maju untuk menyesuaikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam teks tersebut dengan kondisi zaman dan tantangan yang dihadapi umat Islam di masa kini (Oktama Putra, 2024; Rizki Afrianto Wisnu Wardana & Minhatul Maula, 2023).

Fazlur Rahman mengajukan bahwa dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan LGBT (homoseksualitas), seperti yang terdapat dalam QS. Al-A'raf: 80-81, QS. An-Naml: 54-55, QS. Al-Ankabut: 28-29, dan QS. Ash-Shu'ara: 165-166, umat Islam harus memperhatikan konteks historis yang melingkupi penurunan wahyu serta menyesuaikan ajaran-ajaran tersebut dengan kebutuhan dan nilai-nilai zaman sekarang.

Gerakan Mundur: yaitu memahami konteks historis dimana dalam konteks ayat-ayat yang berhubungan dengan LGBT (homoseksualitas), Fazlur Rahman berargumen bahwa kita harus memahami perintah-perintah ayat-ayat Al-Qur'an melalui pertimbangan konteks historis. Teks ayat-ayat yang menyinggung perbuatan homoseksual, seperti yang tercatat dalam kisah Nabi Luth (QS. Al-A'raf: 80-81, QS. Ash-Shu'ara: 165-166) dan lainnya, berbicara tentang perilaku tertentu yang terjadi pada masa itu, di mana homoseksualitas bukan hanya dianggap sebagai dosa, tetapi juga dilihat sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma sosial dan moral yang ada pada saat itu.

Gerakan mundur dalam teori Double Movement mengajak kita untuk kembali ke masa ketika ayat-ayat tersebut diturunkan, yaitu pada zaman Nabi Luth dan kaum Sodom yang dikenal dengan perilaku homoseksual mereka. Dalam konteks sejarah ini, homoseksualitas dianggap bukan hanya sebagai perbuatan dosa agama, tetapi juga sebagai ancaman terhadap tatanan sosial dan moral yang ada pada saat itu.

- a) QS. Al-A'raf/7: 80-81: Ayat ini mengisahkan tentang Nabi Luth yang menegur kaumnya atas perilaku homoseksual mereka yang merusak moral dan sosial. Dalam konteks historis, homoseksualitas dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma-norma dasar kehidupan manusia, yang mengutamakan hubungan antara pria dan wanita sebagai dasar untuk reproduksi dan kelangsungan hidup umat manusia.
- b) QS. Ash-Shu'ara/26: 165-166: Ayat ini kembali mengisahkan kemarahan Nabi Luth terhadap kaumnya yang terlibat dalam homoseksualitas, serta hukuman Allah yang datang menimpa mereka sebagai akibat dari perbuatan tersebut.
- c) QS. An-Naml/27: 54-55: Kisah yang serupa dengan kisah Nabi Luth, di mana kaumnya juga dihancurkan karena perbuatan homoseksual dan penentangan mereka terhadap ajaran yang benar.
- d) QS. Al-Ankabut/29: 28-29: Di sini disebutkan bahwa kaum Luth berbuat kerusakan di bumi dengan melakukan tindakan homoseksual, yang dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap moralitas sosial pada masa itu.

Menurut Fazlur Rahman, ayat-ayat tentang kaum Nabi Luth harus dipahami melalui konteks historisnya. Pada masa itu, perilaku homoseksual dianggap sebagai tindakan yang mengancam tatanan sosial, bukan hanya pelanggaran agama. Homoseksualitas dipahami merusak struktur masyarakat karena mengabaikan peran laki-laki dan perempuan dalam

kelangsungan hidup komunitas. Oleh sebab itu, kecaman dan hukuman terhadap kaum Nabi Luth tidak hanya berkaitan dengan aspek teologis, tetapi juga akibat kerusakan moral serta sosial yang mereka timbulkan dalam konteks zamannya.

Melalui teori Double Movement, Rahman menekankan dua langkah penting dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an: gerakan mundur untuk memahami konteks masa turunnya ayat, dan gerakan maju untuk menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam konteks modern. Dalam isu LGBT yang menjadi perdebatan global, ia mendorong umat Islam untuk mengambil nilai-nilai universal Al-Qur'an seperti keadilan, martabat manusia, dan kesetaraan. Meskipun Al-Qur'an menolak praktik homoseksual, Rahman menekankan bahwa pendekatan terhadap individu LGBT harus mengedepankan penghormatan terhadap martabat manusia serta tidak melakukan diskriminasi, selama tetap menjaga prinsip dasar Islam mengenai hubungan seksual dalam pernikahan antara laki-laki dan perempuan.

Rahman menilai bahwa kontekstualisasi merupakan kunci untuk memahami ajaran Islam secara relevan pada era modern. Ia tidak memberikan tafsir langsung mengenai LGBT, namun pendekatannya memberikan ruang bagi umat Islam untuk memadukan nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan sosial masyarakat saat ini. Dengan menyeimbangkan kearifan klasik dan tuntutan kontemporer, umat Islam dapat merumuskan pemahaman yang lebih manusiawi, adil, dan sesuai dengan tantangan zaman modern, termasuk dalam menghadapi isu-isu sensitif seperti LGBT.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa meskipun Muhammad Quraish Shihab dan Fazlur Rahman sama-sama berpandangan bahwa Al-Qur'an tidak mendukung praktik homoseksualitas, keduanya menawarkan pendekatan yang berbeda dalam memahaminya: Quraish Shihab lebih konservatif dengan menilai homoseksualitas sebagai penyimpangan dari fitrah manusia namun tetap menekankan sikap adil dan tidak menghakimi individu, sedangkan Fazlur Rahman melalui teori Double Movement lebih kontekstual dengan menafsirkan ayat-ayat Nabi Luth berdasarkan konteks sejarahnya dan mendorong umat Islam untuk menyesuaikan nilai moral Al-Qur'an dengan prinsip keadilan, kesetaraan, serta dinamika sosial modern; secara umum kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa penafsiran Al-Qur'an tidak harus kaku selama tetap berpegang pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial, sementara saran penelitian menekankan pentingnya pendalaman konteks sosial-historis ayat, penggunaan pendekatan multidisipliner, pengembangan pandangan moderat, perbandingan dengan tafsir kontemporer lainnya, pengkajian implementasi sosial dalam masyarakat Muslim, serta penguatan dialog antarbudaya dan antaragama guna menghasilkan pemahaman yang lebih holistik dan inklusif terhadap isu LGBT dalam kerangka ajaran Islam.

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperdalam analisis konteks sosio-historis masyarakat Muslim kontemporer dalam menyikapi isu LGBT, serta mengintegrasikan pendekatan multidisipliner—seperti psikologi, sosiologi, hukum, dan kajian gender—untuk memperkaya perspektif tafsir Al-Qur'an. Pengembangan paradigma tafsir moderat yang memadukan prinsip normatif dengan kontekstualisasi dinamis juga

penting, termasuk dengan memperluas perbandingan pemikiran dengan tokoh-tokoh Muslim kontemporer lainnya di dalam dan luar Indonesia. Selain itu, studi tentang implementasi sosial pandangan keagamaan dalam kebijakan publik, pendidikan, dan dakwah perlu dikaji lebih lanjut, serta membuka ruang dialog lintas agama dan budaya guna menciptakan pemahaman yang lebih inklusif dan harmonis dalam merespons isu-isu sensitif seperti LGBT.

REFERENSI

- Aryanti, Y. (2019). Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Solusi Dan Upaya Pencegahannya). *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, 3(2). <https://doi.org/10.30983/humanisme.v3i2.2415>
- Darwin, R., Widiarsih, D., Asnawi, M., Santoso, Hidayat, M., Murialti, N., Hadi, M. F., & Armel, R. S. (2025). Program Bina Desa: Ketahanan Ekonomi Keluarga Miskin Dalam Menghadapi Isu LGBT, Narkoba, Dan Risiko Sosial. *Jurnal Pengabdian Kompetitif*, 4(1). <https://doi.org/10.35446/pengabdiankompetitif.v4i1.2074>
- Farida, U. (2019). Pertarungan Diksi dalam Wacana Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). *Jalabahasa*, 15(1).
- Fitriani, L. P. W. (2022). Fenomena penyimpangan seksual (LGBT) menurut perspektif hukum hindu. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 6(2).
- Galupo, M. P. (2020). Psychology of sexual orientation and gender diversity: Building community and looking ahead. In *Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity* (Vol. 7, Issue 1). <https://doi.org/10.1037/sgd0000378>
- Gonsiorek, J. C. (2014). Fourth issue of psychology of sexual orientation and gender diversity. In *Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity* (Vol. 1, Issue 4). <https://doi.org/10.1037/sgd0000084>
- Handani, Q. A. K., Syahputra, A. E. A., & Yulaikah, Y. (2023). Pro-Kontra LGBT dalam Perspektif Tafsir Al Qur'an. *Tafsiruna: Journal of Qur'anic Studies*, 1(01).
- Lestari, I., & Sefitri, S. (2016). Konseling Bagi Populasi Transgender. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 2(1). <https://doi.org/10.24176/jkg.v2i1.554>
- Loppies, E., & Hindrajat, J. (2025). Menelusuri Diskursus LGBT dalam Konteks Budaya dan Agama: Pendekatan Kualitatif Terhadap Perspektif Masyarakat. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(4). <https://doi.org/10.59141/cerdika.v5i4.2610>
- Munir, M. (2024). Ayat LGBT dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kitab Al-Mu'tamad Fi Ushul Fiqh Karya Abu Al Husain Al Bashri Al-Mu'tazily). *FIRDAUS: Jurnal Keislaman, Pemikiran Islam, Dan Living Qur'an*, 3(01). <https://doi.org/10.62589/iat.v3i01.290>
- Mustaqim, A. (2016). Seksualitas Kaum LGBT dalam Perspektif Al-Qur'an. *SUHUF*, 9(1). <https://doi.org/10.22548/shf.v9i1.115>
- Nakamura, N., Dispenza, F., Abreu, R. L., Ollen, E. W., Pantalone, D. W., Canillas, G., Gormley, B., & Vencill, J. A. (2022). The APA Guidelines for Psychological Practice With Sexual Minority Persons: An Executive Summary of the 2021 Revision. *American Psychologist*, 77(8). <https://doi.org/10.1037/amp0000939>
- Oktama Putra, F. (2024). Analisis Pemikiran Fazlur Rahman tentang Rekonstruksi Metode Tafsir Kontemporer. *PAPPASANG*, 6(2). <https://doi.org/10.46870/jiat.v6i2.1112>

- Raharjo, R. P., & Elen. (2023). Dampak Keputusan Kontroversial Gereja Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender. *Ekklesia: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 1(2). <https://doi.org/10.63576/ekkklesia.v1i2.22>
- Rahmah, H., Amalia, D., & Hamidah, H. (2023). Fenomena LGBT Menurut Pandangan Psikologi, Sosial dan Agama. *INTEGRASI: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 1(02). <https://doi.org/10.61590/int.v1i02.87>
- Rizki Afrianto Wisnu Wardana, & Minhatul Maula. (2023). Teori Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dan Implementasinya Dalam Pemahaman Hadis Nabi. *Journal of Student Research*, 1(3). <https://doi.org/10.55606/jsr.v1i3.1181>
- Royhanaty, I. (2017). Persepsi Kaum Gay Tentang Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender) Di Kota Semarang. *Jurnal SMART Kebidanan*, 3(1). <https://doi.org/10.34310/sjkb.v3i1.56>
- Sakul, A. Z., Pratikto, H., & Aristawati, A. R. (2025). Penerimaan Diri dan Penggunaan Media Sosial: Implikasinya terhadap Psychological Well-Being pada LGBT. *JIWA: Jurnal Psikologi Indonesia*, 3(02). <https://doi.org/10.30996/jiwa.v3i02.12783>
- Salsabila, N., Hikam, M., Palangi, K. A., Mohammad, A., & Ahmad, A. S. (2023). LGBT ERSPEKTIF AL-QUR'AN. *Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.30984/mustafid.v2i2.595>
- Stevenson, M. R. (2015). Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity. *American Psychological Association*, 2(2).
- Yudiyanto. (2019). Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5(2,).